

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi sekarang ini, terutama di Indonesia, persaingan antara perusahaan semakin ketat, baik dalam bidang industri, jasa maupun perdagangan. Perusahaan diwajibkan untuk dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kondusif dan mampu menggerakkan roda pembangunan dan mempersiapkan diri menuju kemandirian. Untuk mewujudkan itu semua, perusahaan benar-benar harus mempersiapkan diri dan harus memperhatikan tingkat efektifitas dan efisiensi perusahaan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menentukan sistem pemasaran yang tepat untuk produk yang dijual oleh perusahaan guna meningkatkan jumlah penjualan.

Subjek hukum untuk melakukan penjualan biasanya banyak menggunakan perjanjian jual beli. Dalam pasal 1457 KUHP mengatur tentang perjanjian jual beli yang mana mendefinisikan perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Semakin ketatnya persaingan antar perusahaan untuk memasarkan produknya, terdapat banyak cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan jumlah penjualannya baik berupa penjualan tunai, kredit maupun angsuran. Sekarang ini ada sistem penjualan baru disamping cara penjual yang dilakukan perusahaan secara tunai, kredit dan angsuran yaitu yang dikenal dengan

penjualan sistem konsinyasi. Konsinyasi ini sendiri diatur dalam Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1404 KUHPerdata menyebutkan

“Jika kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas apa yang harus dibayarnya, dan jika kreditur juga menolaknya, maka debitur dapat menitipkan uang atau barangnya kepada Pengadilan. Penawaran demikian, yang diikuti dengan penitipan, membebaskan debitur dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal pembayaran itu dilakukan menurut Undang-Undang, sedangkan apa yang dititipkan secara demikian adalah atas tanggungan kreditur”.

L. Suparwoto, yang disebut dengan konsinyasi adalah pemindahan barang dari pemilik kepada pihak lain untuk dijual dengan harga dan syarat yang sudah diatur didalam perjanjian.¹ Pengertian konsinyasi antara KUHPerdata, para ahli dan perkembangan masyarakat memiliki persamaan namun makna yang berbeda. Sehingga konsinyasi dapat diartikan sebagai pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan keuntungan berupa komisi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hak milik dari barang tetap masih berada pada pemilik sampai barang tersebut terjual, sistem penjualan konsinyasi ini dapat dipakai untuk semua jenis produk. Dalam hubungannya dengan penjualan konsinyasi tersebut, pemilik barang tersebut pengamanat (*consignor*) dengan pihak yang dititipkan barang tersebut sebagai komisioner (*consignee/factor/commission/merchant*). Barang yang dikirim oleh pengamanat

1. L. Suparwoto, akuntansi keuangan Lanjutan, Cetakan IV (Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta, 1999), hlm. 201

disebut sebagai barang konsinyasi, sedangkan barang yang diterima oleh komisioner disebut barang komisi.

Berkaitan dengan penyerahan fisik barang-barang oleh pemilik kepada pihak yang bertindak sebagai agen penjual, menurut modul tentang akuntansi keuangan lanjutan 1 oleh Muhammad Yusuf, S. E, MM (pusat pengembangan bahan ajar-UMB), secara hukum dapat dinyatakan bahwa hak atas barang-barang ini tetap berada ditangan sipemilik barang, sampai barang-barang ini dijual oleh pihak agen penjual.² Penyerahan seperti ini disebut dengan konsinyasi. Dalam konsinyasi pihak-pihak yang terlibat adalah pengamanat (*consignor*) yakni yang menyerahkan barang atau dengan kata lain adalah pemilik barang dan komisioner (*comisigneer*) sebagai pihak yang menerima barang serta pihak ketiga sebagai pembeli atau pemakai.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengatur secara khusus tentang keagenan, distributor, dan dealer. Akan tetapi, berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan baik”. Jadi dapat disimpulkan bahwa para pihak memang dapat membuat apa saja,

² . Skripsi Leni Permata sari *perjanjian penjualan titip jual (konsinyasi di PT. Ramayana Department Store Plasa Andalas Tahun 2016*

termasuk keagenan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.³

Peraturan Menteri Perdagangan tentang ketentuan dan Tata cara Penertiban Surat Tanda Pendaftaran Agen dan Distributor Barang dan/atau Jasa (Permendagri Nomor 11/M-DAG/3/2006). Pengertian Agen dan Distributor adalah berbeda. Oleh karena itu wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak terhadap *principal* berbeda untuk melakukan transaksi kepada konsumen atau pemakai barang. Dalam Pasal 1 angka 1 prinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau badan hukum diluar negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Pengertian agen dan distributor menurut peraturan ini terdapat dalam Pasal 1 angka 4 agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama principal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh principal yang menunjuknya. Dan Pasal 1 angka 5 distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.

Penjualan biasa umumnya hak milik daripada barang telah berpindah tangan jika barang telah dikirim oleh penjual kepada pembeli, sedangkan pada penjualan konsinyasi hak milik barang tetap berada ditangan sebagai

3. Suharnoko, Hukum Peranjan Teori dan Analisa Kasus, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004, hal. 39

pengamanat pada saat pengiriman barang, pengamanat tidak mencatatnya sebagai penjualan dan sebaliknya komisioner juga tidak mencatatnya sebagai pembelian. barang, pengamanat tidak mencatatnya sebagai penjualan dan sebaliknya komisioner juga tidak mencatatnya sebagai pembelian. Hak milik baru berpindah tangan jika barang tersebut telah terjual oleh komisioner kepada pihak lainnya, pada saat ini pengamanat akan mencatatnya sebagai penjualan dan menimbulkan piutang kepada komisioner, sebaliknya komisioner akan mengakui sebagai pembelian atau pendapatan komisi atas penjualan barang konsinyasi tersebut. Syarat-syarat penjualan konsinyasi biasanya diatur antara pengamanat dengan komisioner dalam kontrak perjanjian penjualan konsinyasi.

Hal ini banyak ditemukan pada perusahaan-perusahaan besar baik BUMN/BUMD maupun swasta yang berada di setiap daerah di Indonesia, bahkan hampir terjadi pada setiap perusahaan besar yang telah mempunyai jaringan penjualan yang luas sampai kepada daerah-daerah terpencil. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat resiko, selain itu juga memberikan kemudahan kepada perusahaan lain dalam mengembangkan perekonomian sampai kepada perusahaan kecil dibawahnya. Sebagai contoh PT. Semen Padang sebagai perusahaan produksi semen yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat.

Dalam rangka mewujudkan nilai penjualan yang maksimal dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat, PT. Semen Padang dalam hal ini bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam berbagai bidang, termasuk bidang pembelian produk. Salah satu produk yang digunakan oleh PT. Semen Padang adalah Pelumas. Benda ini sangat

penting fungsinya dalam penggunaan mesin-mesin yang ada di PT.Semen Padang.

Minyak Pelumas adalah suatu bahan (biasanya berbentuk cairan) yang berfungsi untuk mereduksi keausan antara dua permukaan benda bergerak yang saling bergesekan.⁴Zat ini merupakan fraksi hasil destilasi minyak bumi yang memiliki suhu 105-135 derajat celcius. Pelumas berfungsi sebagai lapisan pelindung yang memisahkan dua permukaan yang berhubungan. Umumnya pelumas terdiri dari 90% minyak dasar dan 10% zat tambahan. Salah satu penggunaan pelumas paling utama adalah oli mesin yang dipakai pada mesin pembakaran dalam.⁵Dalam bidang pembelian pelumas ini, Semen Padang melakukan perjanjian kerjasama dengan PT.Pertamina Lubricants sebagai penyedia Pelumas.PT.Pertamina Lubricants merupakan salah satu BUMN sehingga PT. Pertamina Lubricants harus mengikuti peraturan sinergi BUMN yang diatur berdasarkan Surat Edaran Nomor: SE-03/MBU.S/2009 yang menyebutkan bahwa berdasarkan dengan hal tersebut, kami menghibau kepada BUMN dalam memenuhi kebutuhan BBM agar melakukan sinergi dengan PT Pertamina (persero) baik membeli secara langsung melalui Agen PT Pertamina (Persero). Berdasarkan surat edaran itu PT. Pertamina Lubricants tidak diperbolehkan menjual produk langsung kepada konsumen dan harus menunjuk agen resminya, PT. Pertamina Lubricants menunjuk distributor nya sesuai kontrak Distributor Pelumas Industri antara PT. Pertamina Lubricants dengan PT Delima Tri Sakti Nomor: 045/PL0000/2015-SO. Berdasarkan kontrak ini maka untuk

⁴<https://rzqms.wordpress.com/2013/04/27/minyak-pelumas/> diakses pada tanggal 17 Februari 2016

⁵. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pelumas> diakses pada tanggal 17 Februari 2016

daerah Padang yaitu PT.Delima Tri Sakti untuk melaksanakan perjanjian jual beli barang dengan PT.Semen Padang.

Salah satu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh PT. Semen Padang dengan PT.Pertamina Lubricants adalah Perjanjian Jual beli dengan sistem pembelian konsinyasi terhadap barang pelumas yang disediakan oleh PT. Delima Tri Sakti selaku distributor resmi dari PT. Pertamina Lubricants. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memutuskan pembelian konsinyasi sebagai masalah yang diambil dalam penulisan ilmiah karena pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara PT. Semen Padang dengan PT. Pertamina Lubricants (PT. Delima Tri Sakti) tidak sesuai dengan makna perjanjian konsinyasi sesungguhnya. Dalam pelaksanaannya, PT. Delima Tri Sakti tidak bisa menstok barang ke gudang PT. Semen Padang dikarenakan harus memiliki izin untuk menyerahkan barang ke gudang PT. Semen Padang, padahal seyogyanya apabila stok barang pelumas di PT. Semen Padang dibawah batas minimum, PT. Delima Tri Sakti bisa menyetok barang ke gudang PT. Semen Padang tanpa adanya surat izin terlebih dahulu. Oleh karena itu penulis tertarik untuk memilih masalah yang diambil dalam penulisan ilmiah dengan judul **“Pelaksanaan perjanjian jual beli tentang pembelian pelumas secara konsinyasi antara PT. Semen Padang dengan PT. Pertamina Lubricants”**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli tentang pembelian Pelumas secara sistem konsinyasi antara PT. Semen Padang dengan PT. Pertamina Lubricants?

kendala-kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Jual Beli tentang pembelian pelumas secara konsinyasi dan cara penyelesaian masalah yang terjadi dalam perjanjian jual beli tentang pembelian pelumas secara konsinyasi antara PT. Semen Padang dengan PT. Pertamina Lubricants?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dan judul penelitian diatas, yaitu tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli tentang pembelian pelumas secara konsinyasi antara PT. Semen Padang dengan PT. Pertamina Lubricants tersebut.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan dan cara penyelesaian masalah yang terjadi dalam perjanjian jual beli tentang pembelian pelumas secara Konsinyasi antara PT.Semen Padang dengan PT.Pertamina Lubricants.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perjanjian pada umumnya bersifat bisnis atau keperdataan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan pada khususnya.

- c. Turut berpartisipasi dalam memperkarya tulisan-tulisan dibidang ilmu hukum sesuai kemampuan yang ada pada penulis.

E. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat hasil penelitian hukum dapat digunakan sebagai arahan dalam memahami perjanjian konsinyasi antara PT.Semen Padang dengan PT. Pertamina Lubricants.
- b. Bagi Pihak PT. Semen Padang dan pihak PT. Pertamina Lubricants Internasional, agar dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan kewajiban
- c. Bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat menjadi usulan atau masukan serta pedoman dalam perbaikan Undang-Undang yang baru (ius Constituendum) ataupun undang-undang yang berkaitan dengan pembahasan ini (lex Specialis).

F. Metode Penelitian

Untuk dapat dilaksanakannya penelitian yang baik diperlukan metode pelaksanaan agar didapatkan hasil atau jawaban yang objektif, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan masalah dilakukan secara yuridis empiris, artinya penelitian yang awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian

dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang didapatkan dilapangan.⁶

2. Sifat Penelitian

Penulisan proposal ini bersifat deskriptif, yaitu dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai pelaksanaan perjanjian perjanjian konsinyasi antara PT.Semen Padang dengan PT. Pertamina Lubricants Internasional.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, seperti buku-buku, karanga ilmiah, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait.Penelitian ini dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Unand dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas serta literatur koleksi pribadi penulis.

b. Penelitian Lapangan (*Library Research*)

Penelitian lapangan atau *library research* merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan dilapangan. Berdasarkan topik yang penulis angkat, maka penelitian lapangan dilakukan pada PT.Semen Padang dan PT.Pertamina Lubricants.

6. Soerjo Nomor Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta; Universitas Indonesia-Pers, 2006), hlm, 32.

Jenis Data

A. Data Primer

Data ini merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dilapangan, berupa sejumlah informasi, keterangan, serta hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian.

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu berbagai buku-buku atau referensi-referensi yang dapat mendukung penulisan ini dan hasil-hasil penelitian berbentuk laporan.

Data sekunder yang digunakan terdiri dari 3 kelompok, yaitu :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang dapat membantu dalam penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penulisan, seperti :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- 3) Perjanjian Jual Beli Tentang Pembelian Pelumas secara Konsinyasi antara PT.Semen Padang dengan PT.Pertamina Lubricants.

b) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan keterangan-keterangan mengenai bahan hukum

primer antara lain karya-karya dari kalangan hukum, pendapat para ahli, bahan pustaka atau literature yang berhubungan dengan maslaah yang diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia serta *browsing* internet yang membantu penulis agar mendapat bahan untuk penulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Dalam studi kepustakaan penulis mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman untuk diajukan langsung kepada pihak-pihak terkait. Dalam hal ini penulis melalukan wawancara dengan kepala Bidang Kontrak dan Perjanjian PT. Semen Padang yaitu Bapak H. Asrinur. Jenis wawancara yang idgunakan dalam penelitian ini dalah wawancara semi terstruktur (*semistruktur interview*), yaitu jenis wawancara yang lebih bebas dan terbuka dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara di luar oertanyaan tersebut untuk lebih

memahami permasalahan dan pihak yang diwawancarai dapat diminta pendapatnya.


5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan Data

- a. *Editing*, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.
- b. *Coding* yaitu semua data yang telah diperiksa tersebut akan dikategorikan dengan cara pemberian tanda atau kode tertentu, dengan maksud agar dapat dilakukan pengolahan data secara efisien.

Analisis Data

Analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah menilai dan menguraikan data tidak menggunakan rumus statistik, karena data tidak berbentuk angka dengan menggunakan teori dan konsepsi para ahli, serta peraturan Undang-Undang dan Logika untuk memperoleh kesimpulan relevan.



G. Sistematika Penulisan.

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka di sini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN


Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan tentang Perjanjian, Tinjauan tentang Perjanjian Jual Beli dan Tinjauan tentang Perjanjian Konsinyasi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang berupa data-data yang di peroleh, sesuai yang di jelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung dianalisa. Dengan mengarahkan untuk menjawab semua rumusan masalah. Menjelaskan Bagaimana peran dan tanggung jawab direksi dalam pembelian kembali saham pada perseroan terbatas.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.



BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan tentang Perjanjian

a. Pengaturan dan Pengertian Perjanjian

Dasar Hukum Perjanjian/Pengaturan hukum perjanjian , Ketentuan-ketentuan umum yang mengikat semua perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara Buku III, yang terdiri dari 18 Bab (title) ditambah dengan titel VII A, dengan sistimayika sebagai berikut:

1. Bab I (pasal 1233 s/d 1312) tentang perikatan-perikatan secara umum;
2. Bab II (pasal 1313 s/d 1351) tentang perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian;
 - a. Pasal 1313 s/d 1319 mengatur tentang ketentuan-ketentuan umum;
 - b. Pasal 1320 s/d 1337 mengatur tentang syarat-syarat sah perjanjian;
 - c. Pasal 1338-1341 mengatur tentang akibat suatu perjanjian;
 - d. Pasal 1342-1351 mengatur tentang Penafsiran Perjanjian;
3. Bab III (pasal 1352 s/d 1380) tentang perikatab-perikatan yang timbul karena undang-undang
4. Bab IV (pasal 1381 s/d 1456) tentang hapusnya perikatan.
5. Bab V s/d Bab XVIII ditambah Bab VII A (pasal 1457 s/d1864) tentang perjanjian-perjanjian khusus.

Bab I sampai dengan Bab IV merupakan ketentuan-ketentuan umum, sedangkan Bab V sampai dengan Bab XVIII ditambah VII A merupakan ketentuan khusus yang mengatur perjanjian-perjanjian bernama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan

itu.⁷ Sedangkan secara hukum, perjanjian dijabarkan melalui Pasal 1313 KUHPerduta, yaitu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Hal ini selanjutnya dipertegas dalam Pasal 1233 KUHPerduta yang mengatur tentang sumber perikatan, bahwa perikatan dilahirkan karena adanya perjanjian atau kontrak dan juga karena adanya ketentuan undang-undang. Dalam Perundang-Undangan Belanda *Burgelijk wet boek* istilah perjanjian disebut dengan *overeenkomst*, yang diartikan sebagai suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai hartakekayaan mereka, yang bertujuan mengikat kedua belah pihak. *Burgelijk wet boek* yang diadopsi oleh Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang masih berlaku sampai saat ini.

Abdul kadir Muhammad mengatakan bahwa seharusnya rumusan perjanjian tersebut adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dan atau saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal yang menimbulkan akibat hukum berupa hubungan hukum antara para pihak.⁸ Menurut Subekti berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya. Perjanjian itu

7. Tim Penyusunan Kamus Pusat Oembinaan & Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan & Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Jakarta Balai Pustaka 1995, hlm. 401;

8. Pendapat Abdul Kadir Muhammad seperti dikutip Muhammad Hasbi dalam bukunya, 2012, perancangan Kontrak, Suryani Indah, Padang, hlm. 5;

berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁹

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur perjanjian adalah :¹⁰

1. Para pihak yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang, artinya pihak-pihak inilah yang disebut dengan sebagai subjek kontrak dan atau perjanjian.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu, dimana persetujuan disini bersifat tetap, bukan sedang dalam tahap berunding, persetujuan tersebut ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran mengenai syarat-syarat dan mengenai objek yang diperjanjikan.
3. Ada tujuan yang akan dicapai dengan diadakannya perjanjian, artinya tujuan tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan para pihak yang mengadakan perjanjian, dimana tujuan tersebut sifatnya tidak dilarang oleh undang-undang dan juga tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
4. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan, hal ini berarti prestasi adalah kewajiban yang akan dilaksanakan oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat yang diperjanjikan.
5. Adanya bentuk tertentu, diartikan bahwa bentuk perjanjian harus ditentukan, karena adanya ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya

9. Subekti, Hukum Perjanjian, cetakan ke IV, PT intermasa, Jakrta, hlm. 1;

10. Muhammad Hasbi, op. cit, hlm. 6;

dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti.

6. Adanya syarat-syarat tertentu, dimana syarat-syarat tertentu ini merupakan isi perjanjian, yang mana dari syarat-syarat itu dapat mengetahui apa saja hak dan kewajiban para pihak.

b. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dapat dijumpai asas penting yang diketahui, yaitu:

1. Asas Kebebasan berkontrak

Yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak ini adalah bahwa setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja baik perjanjian itu sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral didalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak ditungkan menjadi aturan hukum namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak.¹¹

2. Asas Konsensualisme

Pada dasarnya suatu perjanjian dapat dikatakan lahir jika telah ada kata sepakat diantara pihak yang menghadapkannya. Artinya, bahwa perjanjian itu lahir sejak kata sepakat telah tercapai. Walaupun dalam pelaksanaannya undang-undang menetapkan adanya suatu formalitas tertentu, seperti adanya keharusan

11. Agus Yudha Hernoko, hukum perjanjian asas proporsional dalam kontrak komersial, (Jakarta: Kecana, 2010), hlm 1;

dalam bentuk tertulis atau dengan akta notaries, tetapi keadaan demikian hanya merupakan pengecualian saja.¹²

3. Asas Kekuatan Pengikat

Ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Kata sah dimaksud mengacu pada ketentuan yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, sementara itu berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuat itu mengikat kedua belah pihak, bahwa kekuatan mengikatnya yaitu layaknya seperti undang-undang.

4. Asas Itikad baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menentukan bahwa perjanjian-perjanjian haruslah dilaksanakan dengan itikad baik. Titik berat dari kejujuran ini terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji. Dalam melaksanakan tindakan inilah kejujuran harus selalu diingat, bahwa manusia itu sebagai anggota masyarakat harus menjauhkan diri dari sifat penipuan terhadap pihak lain pada waktu membuat suatu perjanjian. Selain itu asas ini merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan pihak debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari pihak.

5. Asas berlakunya Perjanjian

Pasal 1338 ayat (1) KHUPerdara menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

12. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti., 1995), hal. 5;

Artinya sejak dipenuhinya syarat sah perjanjian, maka saat itu perjanjian tersebut mengikat para pihak.

6. Asas Personalia

Asas personalia menentukan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat terhadap pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Tidak ada satu pihak pun yang dapat memperoleh keuntungan dan maupun dirugikan dari suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dengan orang lain. Asas ini terdapat dalam Pasal 1340 dan 1315 KUH Perdata.

7. Asas Kepatuhan dan kebiasaan

Pasal 1339 KUH Perdata menentukan bahwa perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dinyatakan dengan tegas didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, kepatuhan, kebiasaan atau undang-undang.

c. Subjek dan Objek Perjanjian

Subjek hukum merupakan setiap hak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum. Pada umumnya, subjek hukum terdiri dari:¹³

a. Orang Pribadi (*Naturlijk persoon*)

Setiap orang dari lahir telah dilekatkan oleh hak dan kewajiban, bahkan sejak anak masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pengemban hak. Sesuai yang diatur dalam Pasal 2 KUH Perdata, yang

13. Gunawan Widjaja dan Jo Nomor Gunawan Widjaja dan Jono. *Seri Pengetahuan Pasar Modal: Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2006), hlm. 18;

berbunyi:“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. ”Oleh karena itu, setiap orang merupakan subjek hukum yang cakap untuk melakukan hubungan hukum.

b. Badan Hukum (*Rechts persoon*)

Badan hukum merupakan subjek hukum ciptaan manusia, yang mengemban hak dan kewajibannya sendiri.Pasal 1131 KUH Perdata berlaku bagi harta kekayaan badan hukum tersebut. Badan hukum dalam menjalankan hak dan kewajibannya dilakukan oleh suatu organ yang disebut “pengurus”.

Suatu perjanjian senantiasa terdapat dua pihak yang menjadi subjek perjanjian.Pihak-pihak tersebut dalam perjanjian dapat mengambil kedudukan hukum sebagai:¹⁴

1. Orang atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk melakukan sesuatu kewajiban, yang disebut dengan debitor.Pihak debitor merupakan pihak yang mempunyai kewajiban untuk menunaikan suatu prestasi kepada kreditor, sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian.
2. Orang atau badan hukum yang mendapat hak untuk pemenuhan atau pelaksanaan kewajiban debitor yang disebut kreditor. Kreditor merupakan pihak yang mempunyai hak untuk menuntut pihakdebitor untuk melaksanakan suatu prestasi sesuai dengan

14. R. WirjoNomor Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Sumur) 1993, hlm. 20;

perjanjian yang telah disepakati bersama.

Objek dalam suatu perjanjian pada umumnya adalah hak kreditor atau kewajiban debitor yang biasanya disebut Prestasi. Suatu objek perjanjian atau prestasi harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu:¹⁵

- a. Suatu prestasi harus telah tertentu atau dapat ditentukan

Sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, Hal tertentu dalam Prestasi harus dapat ditentukan. Dengan tujuan untuk menentukan dan mengetahui prestasi berupa kewajiban pada pihak debitor dan hak pada pihak kreditor.

- b. Objek diperkenankan

Syarat berhubungan dengan Pasal 1320 KUH Perdata butir 4, yaitu “Causa yang halal” yang artinya persetujuan tidak akan menimbulkan perikatan jika objeknya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan atau jika dilarang oleh Undang-undang.

- c. Prestasinya dimungkinkan

Prestasi dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal, perbuatan atau penyerahan yang mungkin untuk dilaksanakan atau dilakukan oleh para pihak.

15. R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Bina Cipta, 1977), hlm. 4;

d. Unsur-unsur dalam Perjanjian

Setiap perjanjian selalu mengandung unsur-unsur pokok. Pentingnya mengidentifikasi unsur suatu perjanjian adalah untuk menggolongkan suatu perjanjian ke dalam salah satu dari tiga jenis perikatan yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu perikatan untuk menyerahkan sesuatu, perikatan untuk berbuat sesuatu atau perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Didalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam suatu perjanjian yaitu:¹⁶

a. Unsur *Essensialia* dalam Perjanjian

Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Dengan kata lain suatu unsur perjanjian yang selalu harus ada dalam perjanjian.

b. Unsur *Naturalia* dalam Perjanjian

Unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Dalam perjanjian jual beli misalnya, selalu terdapat ketentuan yang mengatur kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat yang tersembunyi. Kewajiban tersebut merupakan unsur *naturalia* dari perjanjian jual beli tersebut.

c. Unsur *Accidentalialia* dalam Perjanjian

16. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, (Jakarta: Rajawali Pers) 2003, hlm. 85;

Unsur perlengkapan dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama oleh para pihak. Misalnya dalam jual beli adalah ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaan yang dijual atau dibeli.

e. Syarat Sah Perjanjian

Sahnya suatu perjanjian ditentukan dengan adanya syarat suatu perjanjian, menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.¹⁷

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Yang membuat suatu perjanjian itu haruslah berdasarkan kepada hukum yang berlaku. Cakap atau *bekwaan* menurut hukum adalah orang yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur 21 tahun pada dasarnya setiap orang yang telah dewasa sehat pikirannya adalah dinyatakan cakap menurut hukum untuk melakukan suatu perjanjian.

17. Subekti, Op Cit, hlm. 17;

Menurut pasal 1330 KUHPdata orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- i. Orang yang belum dewasa;
- ii. Mereka yang berada dibawah pengampuan;
- iii. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu

3. Suatu Hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, maksudnya adalah bahwa suatu hal tertentu merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian atau keseluruhan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang diadakan.

4. Suatu sebab yang halal

Yang dimaksudkan disini adalah isi dari suatu perjanjian, jadi suatu sebab maksudnya bukanlah suatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian.

Syarat Nomorsatu dan dua disebut dengan syarat Subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian sedangkan syarat tiga dan empat disebut Syarat Obyektif, karena mengenai obyek dari suatu perjanjian.

Apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dapat dibatalkan. Pihak yang

dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas.

f. Jenis Perjanjian

Perjanjian yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari dapat dibedakan menurut berbagai cara, yaitu¹⁸ :

1. Perjanjian Timbal Balik, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik ini disebut juga perbuatan hukum bersegi dua, oleh karena akibat-akibat hukum yang timbul dalam perbuatan dipandang sebagai kehendak kedua belah pihak. Contoh dari perjanjian timbal balik adalah perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan tukar menukar.¹⁹
2. Perjanjian Cuma-Cuma, adalah jenis perjanjian seperti yang terdapat dalam pasal 1314 ayat (2) KUHPerdata yang berbunyi :

”suatu perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja, sering disebut dengan perjanjian bersegi satu yaitu suatu perjanjian yang menimbulkan suatu hak di satu pihak tanpa kewajiban di pihak lain. Contoh dari perjanjian ini adalah perjanjian hibah, dimana pihak penerima mendapat

18. Mariam Darus Badruzaman, *Komplikasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 66-69;

19. J, Satrio, *Hukum perikatan, perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 43;

keuntungan dengan adanya perjanjian tersebut, sementara pihak pemberi hibah tidak memperoleh keuntungan apa-apa.

3. Perjanjian atas beban, menurut Pasal 1314 ayat (3) KUHPerdara berbunyi:

“suatu perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain dan diantara kedua prestasi tersebut ada hubungannya menurut hukum.

4. Perjanjian bernama (*benoemd overeenkomst*), adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V s/d Bab XVIII KUHPerdara yaitu :

- a. Bab V tentang Jual-Beli (Pasal 1457-1540)
- b. Bab VI tentang Tukar-Menukar (Pasal 1541-1546)
- c. Bab VII tentang Sewa Menyewa (Pasal 1548-1617)
- d. Bab VIII tentang Persekutuan (Pasal 1618-1652)

5. Perjanjian tidak bernama (*onbenoemd overeenkomst*), adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur didalam KUHPerdara, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah Perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihal yang mengadakannya, lahirnya

perjanjian ini berdasarkan asas kebebasan berkontrak atau *partij otonomi* yang berlaku dalam hukum perjanjian, seperti perjanjian sewa beli, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan, dan lain-lain.

6. Perjanjian obligatoir, adalah perjanjian dimana para pihak sepakat mengikat diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Menurut KUHPerduta, perjanjian jual-beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Fase ini baru merupakan kesepakatan (konsensual) dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan).
7. Perjanjian Kebendaan (*zakelijk*) adalah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban (*oblige*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering transfer*). Penyerahannya itu sendiri merupakan perjanjian kebendaan. Dalam hal perjanjian jual beli benda tetap, maka perjanjian jual belinya disebutkan juga perjanjian jual beli sementara (*voorlopig koopcontract*). Untuk perjanjian jual beli benda-benda bergerak maka perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaannya jatuh bersamaan.
8. Perjanjian Konsensual adalah perjanjian di mana di antara belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerduta perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUHPerduta)
9. Perjanjian Riil, di dalam KUHPerduta ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misalnya perjanjian

penitipan barang (Pasal 1964 KUHPerdara), pinjam pakai (Pasal 1740 KUHPerdara). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil. Perbedaan perjanjian konsesnsual dan riil ini adalah sisa dari hukum Romawi yang untuk perjanjian-perjanjian tertentu diambil alih oleh Hukum Perdata.


10. Perjanjian Liberatoir adalah perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan utang (*kwijschelding*). Pasal 1438 KUHPerdara.

11. Perjanjian Pembuktian (*Bewijsvereenkomst*) adalah perjanjian di mana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.

12. Perjanjian Untung-untungan adalah perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian, misalnya perjanjian asuransi Pasal 1774 KUHPerdara

13. Perjanjian Publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Di antara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan, (*subordinated*) jadi tidak berada dalam kedudukan yang sama (*Co-ordinated*), misalnya perjanjian ikatan dinas.


14. Perjanjian Campuran (*Contractus Sui Generis*) adalah perjanjian yang mengandung sebagai unsure perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa) tapi pula menyajikan makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan.



g. Berakhirnya Perjanjian.

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut.²⁰

Berakhirnya suatu perikatan berdasarkan pasal 1381 KUHPerdara dapat terjadi:

- 
- a) Karena pembayaran;
 - b) Karena penawaran, pembayaran tunai, dengan penyimpanan atau penitipan;
 - c) Karena pembaharuan utang;
 - d) Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
 - e) Karena percampuran utangnya;
 - f) Karena pembebasan utangnya;
 - g) Karena musnahnya barang yang terutang;
 - h) Karena kebatalan atau pembatalan;
 - i) Karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam Bab I Buku ini;
 - j) Karena lewat waktu atau daluarsa;


Berakhirnya perjanjian dapat pula mengakibatkan hapusnya perikatan apabila perjanjian berakhir dengan berlaku surut. Misalnya pembatalan perjanjian akibat wanprestasi, akan tetapi dapat juga terjadi perjanjian berakhir untuk seterusnya sedangkan perikatan masih tetap ada, misalnya pernyataan mengakhiri

20. Subekti, hukum perjanjian op. cit. , hlm. 26;

perjanjian sewa menyewa, maka perjanjian dapat diakhiri namun perikatan mengenai pembayaran sewa atas sewa yang telah dinikmati tidak menjadi hapus karenanya.

Berkaitan dengan berakhirnya perjanjian, dalam prakteknya disebabkan beberapa hal:²¹

- 1) Ditentukan terlebih dahulu dalam persetujuan oleh para pihak;
- 2) Undang-undang menentukan batas berlakunya;
- 3) Oleh para pihak atau oleh undang-undang ditentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu;
- 4) Jika salah satu pihak meninggal dunia, maka persetujuan menjadi hapus;
- 5) Salah satu pihak atau kedua belah pihak memberikan pernyataan menghentikan atau mengakhiri perjanjian (*opzegging*);
- 6) Adanya putusan hakim untuk mengakhiri suatu perjanjian yang diadakan;
- 7) Telah tercapainya tujuan diadakannya dalam perjanjian.



B. Tinjauan Tentang Perjanjian Jual Beli

1. Pengaturan dan Pengertian Perjanjian Jual Beli

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 KUHPerdota sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdota. Menurut pasal 1457 KUHPerdota yang mengatur bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan

21. Muhammad Hasbi, Op. cit. , hlm. 230;

dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

2. Lahirnya Suatu Perjanjian Jual Beli

Unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian B. W. perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata “sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli.²²

Sifat *konsensual* dari jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi: “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Sebagaimana diketahui, hukum perjanjian dari BW menganut asas konsensualisme. Artinya ialah hukum perjanjian dari BW itu adalah menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan dengan demikian “perikatan” yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya consensus sebagaimana dimaksudkan diatas. Pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat, ukannya pada detik-detik lain yang terkemudian atau yang sebelumnya.

3. Kewajiban dan hak si penjual dan pembeli

Setiap pelaksanaan perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

22. Subekti, Aneka Perjanjian, cetakan kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung; 1995, hlm. 2;

Kewajiban pihak penjual, adalah²³ :

- a) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan.

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu dari si penjual kepada si pembeli.

Didalam KUHPdata atau BW mengenal cara penyerahan benda yang diperjualbelikan berbeda berdasarkan kualifikasi barang yang diperjualbelikan tersebut, adapun cara penyerahan tersebut sesuai jenis barang sebagai berikut:

- i. Barang bergerak bertubuh
 - ii. Barang bergerak tidak bertubuh
 - iii. Barang tidak bergerak atau tanah
- b) Menanggung atau menjamin barang tersebut.

Berdasarkan Pasal 1491 KUHPdata, ada dua hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu:

- i. Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram;
- ii. Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan.

Kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang telah ditentukan atau diperjanjikan. Akan tetapi, apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran

23. Subekti, opcit hlm. 9;

harus dilakukan di tempat dan pada waktu penyerahan barang. Kewajiban dari si pembeli merupakan hak dari si penjual begitu pun sebaliknya kewajiban dari si penjual merupakan hak dari si pembeli

C. Tinjauan Tentang Perjanjian Konsinyasi

1. Pengertian Konsinyasi

Penjualan konsinyasi dalam pengertian sehari-hari dikenal dengan sebutan penjualan dengan cara penitipan. Menurut Pasal 1404 KUHPerdata menyebutkan:

“Jika kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas apa yang harus dibayarnya, dan jika kreditur juga menolaknya, maka debitur dapat menitipkan uang atau barangnya kepada Pengadilan. Penawaran demikian, yang diikuti dengan penitipan, membebaskan debitur dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal pembayaran itu dilakukan menurut Undang-Undang, sedangkan apa yang dititipkan secara demikian adalah atas tanggungan kreditur”.

Namun dalam perkembangan zaman, adanya perbedaan makna didalam pengertian konsinyasi oleh para ahli dan masyarakat. Konsinyasi merupakan penyerahan fisik barang-barang oleh pemilik kepada pihak lain, yang bertindak sebagai agen penjual dan biasanya dibuatkan persetujuan mengenai hak yuridis atau barang-barang yang dibuat oleh pihak penjual. Pihak yang menyerahkan barang (pemilik) disebut *consignor* (konsinyor) atau pengamat sedangkan pihak yang menerima titipan barang disebut *consignee* (konsinyi) atau komisioner.

Menurut Aliminsyah dan Padji *consignment* (konsinyasi) adalah barang-barang yang dikirim untuk dititipkan kepada pihak lain dalam rangka penjualan dimana mendatang atau untuk tujuan lain, hak atas barang tersebut tetap melekat pada pihak pengirim (*consignor*), penerimaan titipan barang tersebut

(consignment) selanjutnya bertanggung jawab terhadap penanganan barang sesuai dengan kesepakatan.²⁴

Konsinyasi menurut Drebin Allan R (1991:158) yaitu penyerahan fisik barang-barang oleh pihak pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual, secara hukum dapat dinyatakan bahwa hak atas barang-barang ini tetap berada di tangan pemilik sampai barang-barang ini dijual oleh pihak agen penjual.²⁵

Menurut Hadori Yunus Harnanto, memberikan pengertian mengenai konsinyasi yaitu: konsinyasi merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijual dengan memberikan komisi. Menurut L.Suparwoto, yang disebut dengan konsinyasi adalah pemindahan barang dari pemilik kepada pihak lain untuk dijual dengan harga dan syarat yang sudah diatur didalam perjanjian.²⁶

Menurut Pasal 1694 KUHPerdara adalah sebagai berikut, penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama. Kemudian yang dimaksud dengan pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberika kuasa, sesuai dengan pasal 1792 KUH Perdata. Jadi, dari ketentuan tentang pemberian kuasa tersebut dapat disimpulkan

24. Aliminsyah dan padji , kamus istilah dan keuangan dan perbankan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 77;

25. Drebin, Allan R, Akuntansi keuangan Lanjutan, (Jakarta:Erlangga 1991), hlm. 158;

26. L. Suparwoto, akuntansi keuangan Lanjutan, Cetakan IV(Yogyakarta : BPFYogyakarta, 1999), hlm. 201;

bahwa pemberian kuasa untuk menjual adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk menjual sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.

Menurut Sulaiman S Manggala, karakter dari penjualan konsinyasi sebagai berikut :

1. Konsinyasi merupakan satu-satunya produsen atau distributor memperoleh daerah pemasaran yang luas.
2. Konsinyor dapat memperoleh spesialis penjualan.
3. Harga jualan eceran barang dapat dikendalikan oleh pihak konsinyor yang masih menjadi pemilik barang ini.

Terdapat 4 hal yang merupakan karakteristik dari transaksi konsinyasi, yang sekaligus merupakan perbedaan perlakuan akuntansinya dengan transaksi penjualan, yaitu²⁷ :

1. Karena hak milik atas barang masih berada pada konsinyor, maka barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh konsinyor.
2. Pengiriman barang konsinyasi tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan dan tidak boleh dipakai sebagai criteria untuk mengakui timbulnya pendapatan.
3. Pihak konsinyor sebagai pemilik tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang-barang konsinyasi sejak saat pengiriman sampai saat konsinyi berhasil menjual pada pihak ketiga.

27. Munir Fuady, Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti), 1999. Hlm. 42;

4. Konsinyi dalam batas kemampuannya mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang komisi yang diterimanya itu.

Terdapat 4 hal yang merupakan cirri dari transaksi konsinyasi yaitu :

- a. Barang Konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh konsinyor, karena hak untuk barang masih berada pada Konsinyor.
- b. Pengiriman barang konsinyasi tidak menimbulkan pendapatan bagi konsinyor dan sebaliknya
- c. Pihak konsinyor bertanggungjawab terhadap semua biaya yang berubungan dengan barang konsinyasi kecuali ditentukan lain.

Alasan Konsinyi menerima perjanjian konsinyasi, antara lain :

- a. Konsinyi terhindar dari resiko kegagalan memasarkan barang tersebut.
- b. Konsinyi terhindar dari resiko rusaknya barang atau adanya fluktuasi harga
- c. Kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi.

Alasan-alsan konsinyor untuk mengadakan perjanjian konsinyasi :

- a. Konsinyasi merupakan cara untuk lebih memperluas pemasaran
- b. Resiko-resiko tertentu dapat dihindarkan misalnya konsinyi bangkrut maka barang konsinyasi tidak ikut disita.
- c. Harga eceran barang tersebut lebih dapat dikontrol.

Berdasarkan Pasal 1699 KUHPerdara, bahwa penitipan baranf dengan sukarela terjadi karena sepakat bertimbal-balik antara pihak yang menitiokan barang dengan pihak yang merima titipan, di samping pasal tersebut terdapat pula pasal berikutnya yang mendasari hukum penitipan barang. Menurut Pasal 1706

KUHPerdata, mewajibkan si penerima titipan, mengenai perawatan barang yang di percayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti memelihara barang kepunyaan sendiri.

2. Syarat sah berlakunya Perjanjian Konsinyasi

Suatu Konsinyasi dianggap sah apabila memenuhi hal-hal yang diatur dalam pasal 1405 KUHPerdata, yang berbunyi:

1. Bahwa ia dilakukan kepada seorang berpiutang atau kepada seorang yang berkuasa menerimanya
2. Bahwa ia dilakukan oleh seseorang yang berkuasa membayar
3. Bahwa ia mengenai semua uang pokok dan bunga yang dapat ditagih, beserta biaya yang telah ditetapkan dan mengenai sejumlah uang untuk biaya yang belum ditetapkan, dengan tidak mengurangi penetapan terkemudian.
4. Bahwa ketetapan waktu telah tiba, jika itu dibuat untuk kepentingan si berpiutang.
5. Bahwa syarat dengan mana utang telah dibuat, telah terpenuhi.
6. Bahwa penawaran dilakukan ditempat, dimana menurut perjanjian pembayaran harus dilakukan dan jika tidak ada suatu perjanjian khusus mengenai itu, kepada si berpiutang pribadi atau ditempat tinggal yang sungguh-sungguh atau di tempat tinggal yang dipilihnya.
7. Bahwa penawaran itu dilalukan oleh seorang notaries atau juru sita kedua-duanya disertai dua orang saksi.

3. Keuntungan Perjanjian Konsinyasi bagi Para pihak

Pelaksanaan perjanjian-perjanjian, masing-masing jenis nya mempunyai keuntungan masing-masing begitupun dengan perjanjian konsinyasi tersendiri, Adapun Keuntungan konsinyasi bagi Konsinyor :

1. Konsinyasi merupakan suatu cara untuk lebih memperluas pasaran yang dapat dijamin oleh seorang produsen, pabrikan atau distributor, terutama apabila :
 - a. Barang-barang yang bersangkutan baru diperkenalkan, permintaan produk tidak menentu dan belum terkenal.


- b. Penjualan pada masa-masa yang lalu dengan melalui dealer tidak menguntungkan.
 - c. Harga barang menjadi mahal dan membutuhkan investasi yang cukup besar bagi pihak dealer apabila ia harus membeli barang-barang yang bersangkutan.
2. Resiko-resiko tertentu dapat dihindarkan pengamanat. Barang-barang konsinyasi tidak ikut disita apabila terjadi kebangkrutan pada diri komisioner sehingga resiko kerugian dapat ditekan.
 3. Harga barang yang bersangkutan tetap dapat dikontrol oleh pengamanat, hal ini disebabkan kepemilikan atas barang tersebut masih ditangan pengamanat sehingga harga masih dapat dijangkau oleh konsumen.
 4. Jumlah barang yang dijual dan persediaan barang yang ada digudangkan mudah dikontrol sehingga resiko kekurangan atau kelebihan barang dapat ditekan dan memudahkan untuk rencana produksi.

Sedangkan bagi komisioner lebih menguntungkan dengan cara penjualan

konsinyasi karena :

1. Komisioner tidak dibebani resiko menanggung kerugian bila gagal dalam penjualan barang-barang konsinyasi
2. Komisioner tidak mengeluarkan biaya operasi penjualan konsinyasi karena semua biaya akan diganti/ditanggung oleh pengamanat.

3. Kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi, sebab komisioner hanya berfungsi sebagai penerima dan penjual barang konsinyasi untuk pengamanat.
4. Komisioner berhak mendapatkan komisi dari hasil penjualan barang konsinyasi.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

A. Pelaksanaan Perjanjian jual beli tentang pembelian pelumas secara konsinyasi antara PT.Semen Padang dengan PT.Pertamina Lubricants.

1. Profil PT. Semen Padang.

PT.Semen Padang merupakan pabrik semen tertua di Indonesia yang didirikan pada tanggal 18 Maret 1910 dengan nama *NV Nederlandsch Indische Portland cement maatschappij* (NV NIPCM) yang berdiri di atas tanah ulayat masyarakat Sumatera Barat. Tahun 1910 sampai dengan 1942, pabrik tersebut dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda yang sebagian besar tenaga kerjanya adalah putra/putri daerah Sumatera Barat. Pembangunan pabrik tersebut di Kanagarian Lubuk Kilangan tepatnya di Kelurahan Indarung Kota Padang direalisasikan berdasarkan persetujuan dan partisipasi masyarakat sekitar yang menyerahkan tanah ulayat, tanah milik adat mereka. Pabrik mulai berproduksi pada tahun 1913 dengan kapasitas 22.900 ton pertahun dan pernah mencapai produksi tertinggi pada tahun 1939 sebesar 170.000 ton

Ketika Jepang menguasai Indonesia tahun 1942 sampai 1945 pabrik semen ini diambil alih oleh Manajemen *Asa Nomor Cement* Jepang. Ketika proklamasi kemerdekaan pada 1945, pabrik ini diambil alih oleh karyawan Indonesia dan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia dengan nama Kilang Semen Indarung.

Perkembangan selanjutnya, perusahaan melakukan peningkatan kapasitas produksi dengan optimalisasi Indarung I dan pembangunan pabrik baru Indarung II, III A, III B, III C, maka mulai 1 Januari 1994 kapasitas terpasang meningkat menjadi 3. 720. 000 ton semen pertahun. Pabrik Indarung I sebagai pabrik tertua yang menggunakan proses basah sekarang tidak dioperasikan lagi mengingat efisiensi dan langkanya suku cadang peralatannya akan tetapi masih tetap dirawat dengan baik. Pabrik Indarung II dibangun pada tahun 1977 dan selesai pada tahun 1980. Setelah itu berturut-turut dibangun pabrik Indarung III A (1981-1983) dan Indarung III B (selesai tahun 1987). Pabrik Indarung III C dibangun oleh PT. Semen Padang pada tahun 1994.

Kemudian dalam perkembangannya pabrik Indarung III A akhirnya dinamakan pabrik Indarung III sedang Pabrik Indarung III B dan III C yang menggunakan satu *Kiln* yang sama diberi nama pabrik Indarung IV. Dengan diresmikannya pabrik Indarung V pada tanggal 16 Desember 1998 maka kapasitas produksi meningkatkan menjadi 5. 240. 000 ton semen pertahun.

PT. Semen Padang pada awalnya merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas, namun karena terjadi krisis perekonomian yang menimbulkan permasalahan terutama dalam aspek keuangan, status PT. Semen Padang tidak lagi berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada tahun 1995, Pemerintah mengalihkan kepemilikan sahamnya di PT. Semen Padang ke PT Semen

gresik (Persero) Tbk bersamaan dengan pengembangan pabrik Indarung V, sehingga PT.Semen Padang saat ini hanya sebuah perusahaan yang bertindak sebagai Perseroan Terbatas biasa yang berada dibawah suatu BUMN yaitu PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Status hubungan hukum PT.Semen Padang dengan PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk adalah hubungan hukum antara anak perusahaan dengan induk perusahaan yang terbentuk dalam perusahaan grup, dimana PT.Semen Padang berkedudukan sebagai anak perusahaan dan PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk sebagai induk perusahaan, sehingga PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk dapat mengontrol jalannya perusahaan dan mengendalikan PT.Semen Padang.

PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk merupakan pemegang saham dari PT.Semen Padang dengan kepemilikan saham sebesar 99, 99% sehingga PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk dapat mengontrol jalannya perusahaan dengan kepemilikan mayoritas saham. Peraturan perundang-undangan mengizinkan kepada suatu perseroan melakukan perbuatan hukum untuk memiliki ataupun memperoleh saham pada perseroan lain, baik melalui perseroan lain, pengambilalihan saham perusahaan lain, maupun pemisahan usaha.

- 2. Pelaksanaan perjanjian jual beli tentang pembelian pelumas dengan sistem konsinyasi antara PT. Semen Padang dengan PT. Pertamina Lubricants.**

Latar belakang lahirnya perjanjian jual beli tentang pembelian konsinyasi pelumas antara PT.Semen Padang dengan PT. Pertamina Lubricants ini tidak terlepas dari kebutuhan masing-masing pihak.PT. Semen Padang yang merupakan salah stau produsen semen tertua dan terbesar di Indonesia, yang wilayahnya meliputi nasional maupun internasional sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh PT. Semen Padang harus didukung oleh mesin mesin pabrik yang bagus dengan menggunakan pelumas yang baik juga, sedangkan di lain pihak, perusahaan yang menyediakan pelumas bersaing ketat dengan perusahaan lain untuk memberi penawaran barang ke PT. Semen Padang. Sebelum terlaksananya Perjanjian, terdapat beberapaproses lahirnya perjanjian jual beli tentang pembelian konsinyasi pelumas antara PT. Semen Padang dengan PT. Pertamina Lubricants ini atau yg diwakili oleh PT Delima Trisakti dengan beberapa tahap, yaitu :


- A. Pihak Semen Indonesia Group (PT Semen Indonesia (persero) Tbk, PT Semen Tonasa dan PT. Semen Padang) dengan PT. Pertamina Lubricants mengadakan berita acara negoisasi bersama untuk menentukan harga yang selanjutnya akan dipakai sebagai patokan harga dalam proses pengadaan pelumas merek pertamina yang akan digunakan sesuai dengan Nomor berita acara negoisasi bersama yaitu No.128/Nego. Pelumas/SMIG/08. 2014. Hal ini dilakukan karena PT. Semen Padang berada dibawah naungan Semen Indonesia Group.

- B. Pihak Pertamina Lubricants menunjuk *handling distributor* dari distributor resmi Pelumas Pertamina wilayah Sumatera barat yaitu PT. Delima Tri Sakti. *Handling Distributor* yang ditunjuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan suplai pelumas kepada PT. Semen Padang.
- C. Pihak PT. Semen Padang bagian Departemen Pengadaan memberikan proposal kepada direktur komersial berdasarkan kebutuhan atas OIL & GREASE PERTAMINA berdasarkan berita acara negoisasi bersama antara PT Semen Indonesia dengan PT. Pertamina Lubricants No.128/Nego. pelumas/SMIG/08. 2014 tanggal 14 agustus 2014 (dokumen terlampir) dan berdasarkan korespondensi Intern No. 130/PR. 01. 02/223000/08. 2014 tanggal 20 Agustus 2014 perihal usulan penempatan order pelumas SMIG tahun 2014/2015.
- D. Setelah proposal disetujui oleh direktur komersial kemudian dibuatkanlah draft kontrak oleh bagian pengadaan barang PT. Semen Padang yang kemudian di cek oleh biro hukum PT Semen Padang.
- E. Apabila telah disetujui kedua belah pihak maka Biro Pengadaan Barang PT. Semen Padang menerbitkan *Purchase Order* (PO) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan membuat perjanjian jual beli konsinyasi dalam bentuk perjanjian lengkap
- F. Perjanjian yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan judul “ Perjanjian Jual Beli No. PB/01. 01/282/PJ/PBR12/03. 15 Nomor.

038/PL0000/2015-s3 tentang Pembelian Pelumas secara konsinyasi antara PT. Semen Padang dengan PT. Pertamina Lubricants.

G. Apabila setelah jangka waktu perjanjian berakhir, maka perjanjian tersebut dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak dengan Nomorsurat baru yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian awal.

Suatu Perjanjian bisa berbentuk lisan maupun tulisan. Perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tertulis untuk lebih memudahkan pembuktian mengenai isinya dan juga juga sebagai alat bukti tertulis telah dibuatnya suatu perjanjian. Setiap perjanjian yang diadakan, baik tertulis maupun tidak tertulis, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari syarat sahnya suatu perjanjian yang merupakan prinsip dasar suatu perjanjian. Prinsip dasar suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

- 
- a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 - c. Suatu hal tertentu, dan
 - d. Suatu sebab yang halal

Sehubungan dengan Pelaksanaan Perjanjian jual beli tentang pembelian pelumas secara konsinyasi antara PT. Semen Padang dengan PT. Pertamina Lubricants pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata, diantaranya yaitu :

- a. Syarat Subjektif

Syarat Subjektif adalah syarat yang terdapat dalam perjanjian yaitu kesepakatan dan kecakapan hukum, maka apabila salah satu syarat subjektif ini cacat atau tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Para pihak atau subjek yang melakukan perjanjian jual beli tentang pembelian pelumas secara konsinyasi ini adalah PT. Semen Padang yang disebut sebagai pihak komisioner, yang dalam hal ini diwakili oleh Pudjo Suseno, SE, selaku Direktur Komersial. Dalam Perjanjian jual beli tentang pembelian pelumas secara konsinyasi disebut sebagai Pihak Pertama bekerja sama dengan PT. Pertamina Lubricants selaku penyedia barang pelumas yang diwakili oleh Gigih Wahyu Hari Irianto selaku PJ Direktur Utama yang disebut sebagai pihak kedua, namun dikarenakan PT. Pertamina Lubricants merupakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang tidak bisa melakukan jual beli secara langsung dengan konsumen,²⁸ maka dalam Pasal 3 ayat 1 Perjanjian Jual Beli ini yang berbunyi PT. Pertamina Lubricants menunjuk *handling distributor* dari distributor resmi pelumas Pertamina wilayah Sumatera Barat yaitu PT. Delima Tri Sakti. Hal ini dikarenakan terbitnya Surat Edaran Nomor: SE-03/MBU.S/2009 yang menyebutkan bahwa berdasarkan dengan hal tersebut, kami menghibau kepada BUMN dalam memenuhi kebutuhan BBM agar melakukan sinergi dengan PT Pertamina (persero) baik membeli secara langsung melalui Agen PT Pertamina (Persero).

²⁸. Hasil wawancara dengan ibu Tiffanie Telambanua, pihak Pengadaan PT. Semen Padang pada hari Selasa 10 Februari 2016

Berdasarkan surat edaran itu PT. Pertamina Lubricants tidak di perbolehkan menjual produk langsung kepada konsumen dan harus menunjuk agen resminya, PT. Pertamina Lubricants menunjuk distributor nya sesuai kontrak Distributor Pelumas Industri antara PT. Pertamina Lubricants dengan PT Delima Tri Sakti Nomor: 045/PL0000/2015-SO. Berdasarkan kontrak ini maka untuk daerah Padang yaitu PT. Delima Tri-Sakti untuk melaksanakan perjanjian jual beli barang dengan PT. Semen Padang. Dengan demikian, maka para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tentang pembelian pelumas secara konsinyasi antara PT. Semen Padang adalah sah dan telah memenuhi ketentuan, karena perjanjian tersebut dilakukan oleh orang-orang yang sudah cakap secara hukum.

b. Syarat Objektif

Syarat objektif merupakan syarat mengenai objek perjanjian. Yang termasuk ke dalamnya adalah adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Yang menjadi objek diperjanjikan oleh para pihak tersusun secara tertulis. Dalam hal ini adalah pembelian pelumas jenis masri FLG 320 yang disediakan oleh PT. Pertamina Lubricants (pihak kedua atau pihak pengamanat) yang akan digunakan oleh PT. Semen Padang (Pihak Pertama atau Pihak Komisioner) dalam jangka satu tahun.

Perjanjian yang dibuat antara PT. Semen Padang dengan PT. Pertamina Lubricants berisi hak dan kewajiban yang dimiliki dan harus

dilaksanakan oleh kedua pihak yang terdapat oleh kedua belah pihak yang terdapat pada Pasal 8 Perjanjian Jual Beli No. PB. 01. 01/282/PJJ/PBR12/03. 15, antara lain :

1. PIHAK PERTAMA:

a. PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;

b. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan Pelumas / Pelumur dari PIHAK KEDUA sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan;


c. PIHAK PERTAMA berhak mengajukan klaim serta penggantian atas kerusakan barang yang diterima dari PIHAK KEDUA;

d. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 13 perjanjian ini.

2. PIHAK KEDUA

a. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan sesuai Lingkup Perjanjian dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini.

b. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;



- c. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan informasi perkiraan pemakaian barang bulanan dari PIHAK PERTAMA lima belas (15) hari sebelum pengiriman;
- d. PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA terhadap tuntutan pihak lainnya yang bekerjasama dengan PIHAK KEDUA.

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara penulis bahwa setelah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak yakni antara pihak PT. Semen Padang dengan PT. Pertamina Lubricants yang diwakili oleh PT. Delima Tri Sakti selaku distributor resmi PT. Pertamina Lubricants, maka kedua belah pihak wajib melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan isi dari perjanjian pembelian pelumas secara konsinyasi yang telah disepakati oleh para pihak. Yakni PT. Delima Tri Sakti harus melakukan pengisian barang atau produk ke pihak PT. Semen Padang sesuai min max yang diatur dalam perjanjian pembelian konsinyasi ini.²⁹

B. Kendala-kendalayang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Jual Beli tentang pembelian pelumas secara konsinyasi dan cara penyelesaian masalah yang terjadi dalam perjanjian jual beli

29. Hasil wawancara dengan ibu Tiffanie Telambanua, pihak Pengadaan PT. Semen Padang pada hari Selasa 10 Februari 2016

tentang pembelian pelumas secara konsinyasi antara PT. Semen Padang dengan PT. Pertamina Lubricants?

Dalam Pelaksanaan Perjanjian jual beli tentang pembelian secara konsinyasi antara PT. Semen Padang dengan PT. Pertamina Lubricants yang dilaksanakan oleh PT. Delima Tri Sakti ada permasalahan yang timbul yang dihadapi oleh kedua belah pihak yaitu :

- I. Bagi pihak PT.Semen Padang permasalahan yang dihadapi adalah Keterlambatan pengiriman barang sehingga mempengaruhi stok pelumas di gudangPT. Semen Padang.Keadaan ini terjadi karena kurangnya komunikasi atau informasi yang tidak jelas terkait dengan stok barang (pelumas) sesuai min-max yang diatur didalam perjanjian,sehingga di gudang PT. Semen Padang barang tidak tersedia sesuai dengan min-max.


Jenis Pelumas	Stok konsinyasi	
	Min	Max
a. Masri FLG 320	25 Drum	50 Drum

Table 1.1 Batas minimum dan maximum stok Pelumas

Berdasarkan tabel diatas jelas kita ketahui bahwa batas minimum stok barang pelumas yang harus ada di gudang PT. Semen Padang adalah 25 drum dan batas maksimal yang boleh

ada di Gudang PT. Semen Padang adalah 50 Drum. Oleh karena itu pihak PT. Delima Tri Sakti harus menstok barang di gudang PT. Semen Padang tidak boleh kurang dari 25 drum dan tidak boleh melebihi dari 50 Drum. Namun kenyataan di lapangan, seringkali stok barang pelumas di gudang PT. Semen Padang kurang dari batas minimum yang telah ditentukan di dalam perjanjian yaitu 25, bahkan stok barang di gudang PT. Semen Padang pernah kosong. Hal ini dikarenakan proses pembuatan *Purchase Requisition (PR)* atau perencanaan pembelian yang dibuat oleh bagian perencanaan PT. Semen Padang membutuhkan jangka waktu yang lama sehingga prosedur pelaksanaan perjanjian tidak terlaksana sesuai perjanjian.

Penyerahan barang secara konsinyasi dilakukan sesuai min max yang telah diatur, secara tidak langsung apabila stok barang di gudang PT. Semen Padang berada di bawah batas minimum, maka pihak supplier atau vendor (PT. Delima Tri Sakti) seyogyanya bisa mengantarkan barang ke gudang PT. Semen Padang secara langsung. Dalam Perjanjian konsinyasi yang disetujui oleh kedua belah pihak telah diatur tata cara penyerahan barang yang diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Jual beli tentang Pembelian pelumas secara konsinyasi antara PT. Semen Padang dengan PT. Pertamina Lubricants yaitu :



1. Penyerahan barang oleh PIHAK KEDUA melalui distributor harus disertai surat pengantar barang atau bukti tertulis yang ditanda tangani oleh petugas gudang PIHAK PERTAMA setelah barang tersebut dihitung dan diperiksa bersama dengan PIHAK KEDUA
2. PIHAK KEDUA mengirimkan barang kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan jumlah dan kebutuhan pemakaian PIHAK PERTAMA dengan syarat penyerahan Franco Gudang PIHAK PERTAMA.

Namun pada kenyataannya, sistem konsinyasi ini tidak terlaksana sebagaimana sistem konsinyasi itu sebenarnya. Pihak Kedua atau PT. Delima Tri Sakti untuk menyerahkan barang ke Pihak Pertama atau di gudang PT. Semen Padang harus memenuhi beberapa syarat agar barang bisa diterima oleh pihak pertama yaitu :

1. Adanya *Purchase Order* yang dikeluarkan oleh pihak Pengadaan

2. Adanya *Good Receipt*

Good Receipt adalah laporan penerimaan barang yang diterbitkan pihak pertama yang disampaikan kepada pihak kedua sebagai dasar penerimaan barang pihak kedua di gudang pihak pertama.

3. Adanya COQ (*Certificate of Quality*)

COQ adalah dokumen yang menjelaskan spesifikasi dari *batch* produk yang dikirimkan sesuai dengan standar yang berlaku, diterbitkan oleh unit produksi untuk setiap *batch* produksi Pelumas dan Grease.

4. Adanya Surat Pengantar dari pihak Kedua

Hambatan yang terjadi pada syarat ini yaitu terbitnya *Purchase Order* yang dikeluarkan oleh bagian Pengadaan pada Pihak Pertama sering terlambat, hal ini dikarenakan lamanya proses pembuatan PR atau *Purchase Requisition* atau perencanaan pembelian barang yang dibuat oleh bagian perencanaan PT. Semen Padang membutuhkan waktu yang lama karena dibutuhkannya persetujuan dewan direksi dan komisaris yang membutuhkan proses waktu yang lama. Oleh karena itu terlambat pulalah dikeluarkan *Purchase Order* oleh bagian pengadaan sehingga PT. Delima Tri Sakti tidak bisa menstock barang di gudang PT. Semen Padang karena pihak Gudang PT. Semen Padang tidak mau menerima barang tanpa kelengkapan surat menyurat walaupun stok pelumas sudah dibawah batas minimum stok yang diatur dalam perjanjian. Sehingga stok pada gudang tidak sesuai dengan minimum dan maximum yang telah diatur dalam perjanjian yang diterbitkan oleh kedua belah pihak.

II. Hambatan yang dihadapi oleh PT. Delima Tri Sakti adalah mereka harus menanggung terlebih dahulu semua biaya pelaksanaan perjanjian karena seringnya keterlambatan proses pembayaran yang dilakukan oleh Pihak

PT. Semen Padang³⁰. Adapun tata cara pembayaran pada perjanjian ini yang diatur dalam Pasal 10 Perjanjian jual beli No. PB. 01. 01/282/PJJ/PBR12/03. 15 adalah :

1. Jangka Waktu Pembayaran tagihan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA paling lambat adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen tagihan diterima lengkap dan benar oleh ADM perbendaharaan PIHAK PERTAMA.

2. Pembayaran dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan menyerahkan tagihan dilampiri document yang diperlukan yaitu : Invoice Asli, Good Receipt, Purchase Order (PO), Faktur Pajak (jika PKP), copy perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;

3. Tagihan/ Invoice ditunjukkan kepada :

Kepala Biro Akuntansi Keuangan

PT. Semen Padang

Indarung, 25237

Sumatera Barat

4. a. Pembayaran kepada Pihak Kedua dilakukan dengan cara transfer melalui Distributor yang ditunjuk pada :

Bank : Danamon Cab. Bundo Kanduang

Atas Nama : PT. Delima Tri Sakti

Nomor Rekening :

30. Hasil wawancara dengan bapak Rinaldi, kepala pimpinan PT Delima Tri Sakti pada hari Jumat 13 Februari 2016;

b.biaya transfer dibebankan kepada Pihak Kedua yang akan dipotong langsung dari jumlah pembayaran:


Biaya konsinyasi ini ditagihkan oleh PT. Delima Tri Sakti setiap bulan dengan melengkapi dokumen tagihan sesuai yang dipersyaratkan oleh PT. Semen Padang. Pembayaran tersebut akan dilakukan oleh PT. Semen Padang setelah 30 hari sejak dokumen tersebut diterima dengan lengkap dan benar. Apabila ada dokumen yang tidak lengkap, maka proses pembayaran akan terlambat dilakukan.

Sesuai dengan kondisi dan prosedur PT. Semen Padang dalam hal pembayaran, mengharuskan pihak PT. Delima Tri Sakti untuk menanggulangi terlebih dahulu semua biaya yang harus dikeluarkan terhadap pelaksanaan Perjanjian ini. Hal ini yang sering menjadi kendala yang dihadapi oleh pihak PT. Delima Tri Sakti. Namun adakalanya pihak PT. Delima Tri Sakti telah melengkapi syarat syarat pembayaran namun tetap saja PT. Semen Padang terlambat membayarkan pembayarannya. Hal ini tentu menjadi hambatan yang besar bagi PT. Delima Tri Sakti karna pembayaran tidak dilakukan sesuai waktunya bahkan melampaui batas yang telah ditentukan. PT. Delima Tri Sakti tidak bisa menuntut atau memprotes permasalahan ini kepada PT. Semen Padang karena apabila pihak PT. Delima Tri Sakti menuntut atau memprotes, pihak PT. Delima Tri Sakti takut kalau perusahaannya

tidak diikutsertakan lagi di tender berikutnya atau perjanjiannya dengan PT. Semen Padang tidak diperpanjang, jadi PT. Delima Tri Sakti hanya bisa diam saja untuk menerima keterlambatan Pembayaran.

Apabila hambatan-hambatan itu terjadi tentu saja ada cara bagaimana untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi yaitu:

1. Untuk menghindari kesalahpahaman konsep konsinyasi ini,




sebaiknya dilakukan perbaikan Perjanjian tentang tata cara penyerahan barang agar tidak terjadinya *missed communication* dalam pelaksanaannya dilapangan. Dijelaskan di dalam Pasal Tata Cara Penyerahan Barang bahwa harus adanya terbit *purchase order* oleh pihak pengadaan PT. Semen Padang sebagai salah satu syarat setiap penyerahan atau restok barang Pelumas atau tata cara penyerahan barang diganti dengan sistem *Purchase Order* biasa yang tidak tergantung dengan stok min max yang ada di gudang PT. Semen Padang sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian, atau Pihak PT.

Semen Padang seharusnya bisa mengirakan berapa pemakaian barang Pelumas dalam jangka waktu tertentu, sehingga pembuatan *Purchase Order* yang memakan waktu lama ini bisa diatasi dengan cara pembuatan *Purchase Order* terlebih dahulu, sehingga ketika stok barang di gudang hampir mencapai batas minimum, *Purchase Order* sudah bisa

langsung diterbitkan dan diberikan kepada pihak PT. Delima Tri Sakti, sehingga Pihak PT. Delima Tri Sakti tidak menunggu terbitnya *Purchase Order* ini terlalu lama. Jadi, ketika barang sudah mencapai batas minimum, barang bisa langsung dikirim dan di stok di Gudang PT. Semen Padang.

2. Bagi Pihak PT. Delima Tri Sakti selaku pihak consignment yang mengalami kendala berupa keterlambatan pembayaran oleh PT. Semen Padang, maka seharusnya PT. Delima Tri Sakti terlebih dahulu mempersiapkan dan melengkapi dokumen untuk penagihan pembayaran dan mengantisipasi semua kemungkinan yang bisa mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PT. Delima Tri Sakti, seperti melaku cek secara berskala pemakaian barang konsinyasi pelumas yang digunakan oleh PT. Semen Padang.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa lahirnya perjanjian jual beli tentang pembelian pelumas dengan konsinyasi antara PT. Semen Padang dengan PT. Pertamina Lubricants adalah karena kebutuhan pihak PT. Semen Padang untuk menggunakan pelumas sebagai zat yang membantu putaran mesin pabrik yang kemudian dibentuk suatu kerja sama dengan mengadakan perjanjian jual beli pelumas secara konsinyasi dengan PT. Pertamina Lubricants yang kemudian diwakilkan oleh PT. Delima Tri Sakti. Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tentang pembelian pelumas dengan sistem konsinyasi antara PT. Semen Padang dengan PT. Pertamina Lubricants dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan didalam dokumen perjanjian, yang pada pokoknya memuat tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana dituang dalam Pasal 8 perjanjian antara dua pihak diantara handling distributor, jangka waktu, tata cara penyerahan barang ganti rugi dan cara pembayaran, serta batas waktu perjanjian dan tata cara penyelesaian perselisihan. Namun, pada pelaksanaan dilapangan tidak semua kewajiban dilaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian. Adapun kenyataan yang terjadi adalah tata cara penyerahan barang tidak sesuai dengan konsep pengertian konsinyasi itu sendiri namun

konsep konsinyasi hanya berlaku pada tata cara pembayaran barang tersebut yaitu pembayaran akan dilakukan ketika barang telah dipakai oleh pihak PT. Semen Padang.

2. Permasalahan Yang Timbul Dalam Proses Perjanjian tersebut Serta Upaya Penyelesaiannya adalah adanya kerugian yang ditanggung pihak pertama yaitu tidak cukupnya stok pelumas di gudang PT.

Semen Padang karena keterlambatan keluarnya *Purchase Order* yang dikarenakan prosesnya yang lama. Sedangkan bagi pihak PT.

Delima Tri Sakti selaku pihak consignment, dimana mereka harus menanggung seluruh pembiayaan sebelum biaya tersebut dibayarkan oleh PT. Semen Padang yang terkadang terlaksana sesuai pada waktu pembayaran yang telah ditentukan. Adapun syarat pembayaran PT. Semen Padang adalah Pihak PT. Delima Tri Sakti harus melengkapi dokumen tagihan dengan lengkap dan benar.

B. Saran.

1. Pelaksanaan Perjanjian jual beli tentang pembelian Pelumas dengan sistem konsinyasi ini seharusnya dilaksanakan sesuai perjanjian yang telah disahkan, masing-masing pihak seharusnya melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Perjanjian jual beli pelumas dengan sistem konsinyasi ini, sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Dengan demikian kerjasama yang ada

akan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Untuk menghindari terjadinya permasalahan yang mengakibatkan kerugian secara financial bagi PT. Semen Padang selaku pihak pemakai barang pelumas, seharusnya terlebih dahulu memantapkan paham konsep Perjanjian konsinyasi yang sebenarnya, sehingga tata cara penyerahan barang sesuai dengan konsep konsinyasi tidak seperti konsep *Purchase Order* yang biasa. Apabila stok barang yang ada di gudang PT. Semen Padang tidak sesuai Min Max yang diatur dalam perjanjian, maka PT. Delima Tri Sakti berhak untuk menstok Pelumas ke gudang PT. Semen Padang tanpa menunggu terbitnya order baru.

2. Menambah Pasal tentang Sanksi hukum bagi kedua belah pihak apabila tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian jual beli tentang pembelian pelumas secara konsinyasi antara PT. Semen Padang dengan PT. Pertamina Lubricants. Seperti menambah Pasal untuk sanksi hukum apabila PT. Semen Padang terlambat untuk melakukan pembayaran kepada Pihak PT. Delima Tri Sakti seperti sanksi hukum denda atau lain sebagainya. Sehingga Tidak ada satu pihak pun yang dirugikan dalam Pelaksanaan Perjanjian jual beli tentang pembelian pelumas secara konsinyasi antara PT. Semen Padang dengan PT. Pertamina Lubricants atau PT.

Delima Tri Sakti sebagai *handling distributor* dari pihak PT.

Pertamina Lubricants wilayah Sumatera Barat.

